



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi Pemerintahan, Pengurus RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya Periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 29 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal 29 Januari 2022 s.d 28 Januari 2025 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 583 tahun 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 75 Tahun 2022  
Tanggal : 29 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Achmad Rizal	Ketua
2.	Budi Mulyono	Sekretaris
3.	Endarto Agus Poncoputranto	Bendahara
4.	Sudarmin	Bidang Pengelolaan Sampah RW
5.	Rendra Sigit	Seksi Operasional
6.	Ridha Hendra Wahyudi	Seksi Operasional dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 583 Tahun 2022  
Tanggal : 10 Maret 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 3 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 3 Januari 2022 s.d 2 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 445 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 76 Tahun 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Syafarudin Gunawan	Ketua
2.	Win Salarko	Sekretaris
3.	Rahardian	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 445 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 5 Januari 2022 s.d 4 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010081023

Nomor : 446 tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 77 Tahun 2022  
Tanggal : 5 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rusmiyadi	Ketua
2.	Hamzah Bahdar	Sekretaris
3.	Miftah Khuddin	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 446 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 6 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 6 Januari 2022 s.d 5 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 447 tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP. 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 78 Tahun 2022  
Tanggal : 6 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Agus Safari	Ketua
2.	Toni Budianto	Sekretaris
3.	Agus Salim Alatas	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 447 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 9 Januari 2022 s.d 8 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 448 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 79 Tahun 2022  
Tanggal : 9 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ato Sudarto	Ketua
2.	Ermadi	Sekretaris
3.	Refo Sigit M	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 448 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :

a.n WALKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 10 Januari 2022 s.d 9 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP. 198501112010051023

Nomor : 449 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulo Gadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 80 Tahun 2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Asroni	Ketua
2.	Komarudin	Sekretaris
3.	Fachrudin	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 19850112010051023

Nomor : 44g Tahun 2022  
Tanggal : 10 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP. 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 12 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 12 Januari 2022 s.d 11 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 450 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 81 Tahun 2022  
Tanggal : 12 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Zaenuddin	Ketua
2.	Rikiyadi	Sekretaris
3.	Imron Rosadi	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP-198501112010051023

Nomor : 480 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP-196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 13 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 13 Januari 2022 s.d 12 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 451 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 82 Tahun 2022  
Tanggal : 13 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bambang Hermanto	Ketua
2.	Lanjar	Sekretaris
3.	Deny Hamdan Saputra	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 451 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 16 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 16 Januari 2022 s.d 15 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 452 Tahun 2022

Tanggal : 16 Februari 2022



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:


1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 83 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Moh. Lukman Hakim	Ketua
2.	Eko Pujiyanto	Sekretaris
3.	Titi Dewi Nurhidayati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 452 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 009 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 009 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 009 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 009 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 009 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOGHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 453 tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BANWIRANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 84 Tahun 2022  
Tanggal : 17 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 009 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dede Heryanto	Ketua
2.	M. yusup Alamsyah	Sekretaris
3.	Sri Gunawarti	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 453 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 07

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 010 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 010 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 010 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 010 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 07 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 010 RW 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 19 Januari 2022 s.d 18 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 454 tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 85 Tahun 2022  
Tanggal : 19 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 010 RW 07  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Supriyadi	Ketua
2.	Rina Supriyatin	Sekretaris
3.	Budiyanto	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 454 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003